



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
96518 081329596815

disdukcapil.gorutkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Format F2.35
2. Salinan putusan pengadilan tentang pengangkatan anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. KK dan KTP-el Asli pemohon
4. Kutipan Akta kelahiran Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas di verifikasi petugas verifikasi
2. Pemohon mendapatkan nomor antrian
3. Dokumen pemohon di input oleh petugas frontoffice
4. Dokumen pemohon di cetak oleh petugas Backoffice
5. Registrasi hasil cetakan dokumen pemohon
6. Penyerahan hasil cetakan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian permohonan dokumen pengangkatan anak maksimal 15 menit terhitung dokumen mulai diinput oleh petugas frontoffice

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten gorontalo utara tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusno Danupoyo No. 09 Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang
96518 081329596815

disdukcapil.gorutkab.go.id

Pemerintah Kab. Gorontalo Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gorontalo utara ada dua. yaitu:

1. Dengan secara langsung/Tatap muka
2. Dengan tidak secara langsung melalui e-mail; gorutdisdukcapil@gmail.com atau telp (0442) 3110430